

Teori Filsafat Hukum Friedrich Karl Von Savigny

Syahla Ailani Pramana. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
201000162@mail.unpas.ac.id

ABSTRACT: As a branch of science, legal science continues to develop in line with the thoughts of legal experts and is influenced by the circumstances and situations in which law is produced and applied. This process creates a method of reflection and relevance of thought from various legal schools through the discourse of Legal Philosophy. One of the schools in the study of legal philosophy is the historical or historical school of thought, and one of the influential figures in this school is Friedrich Karl von Savigny. Savigny viewed law as a cultural product that flows over time and history. For him, law continues to develop with society and the nation. The historical school approach he promotes guarantees the empirical validity of the law. Therefore, this article aims to reveal the life history of Friedrich Karl von Savigny and his views on legal philosophy, especially in the context of the historical or historical school of thought. The research method applied in this journal is a normative method, with research data collection carried out through library research.

KEYWORDS: Philosophy of Law, Historical School, Friedrich Karl von Savigny.

ABSTRAK: Sebagai cabang ilmu pengetahuan, ilmu hukum terus berkembang sejalan dengan pemikiran para ahli hukum serta dipengaruhi oleh keadaan dan situasi di mana hukum dihasilkan dan diterapkan. Proses ini menciptakan metode refleksi dan relevansi pemikiran berbagai aliran hukum melalui wacana Filsafat Hukum. Salah satu aliran dalam studi filsafat hukum adalah aliran Mahzab Sejarah atau historis, dan salah satu tokoh berpengaruh dalam aliran ini adalah Friedrich Karl von Savigny. Savigny memandang hukum sebagai hasil budaya yang mengalir seiring waktu dan sejarah. Baginya, hukum terus berkembang bersama masyarakat dan bangsa. Pendekatan mazhab sejarah yang diusungnya menjamin keberlakuan hukum secara empiris. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengungkap riwayat hidup Friedrich Karl von Savigny dan pandangannya terhadap filsafat hukum, khususnya dalam konteks aliran Mahzab Sejarah atau historis. Metode penelitian yang diterapkan dalam jurnal ini adalah metode normatif,

dengan pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (Library research).

KATA KUNCI: Filsafat Hukum, Aliran Sejarah, Friedrich Karl von Savigny.

I. PENDAHULUAN

Ilmu hukum, sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan, terus berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran para ahli hukum dan dipengaruhi oleh kondisi serta situasi di mana hukum diterapkan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kemajuan ilmu hukum memerlukan refleksi dan relevansi dari pemikiran-pemikiran yang berasal dari berbagai aliran hukum melalui perspektif filsafat hukum.

Filsafat hukum dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang menangani pertanyaan-pertanyaan yang belum dapat dipecahkan oleh pengetahuan konvensional karena keterbatasannya. Hukum, pada dasarnya, merupakan seperangkat norma atau peraturan yang mengatur perilaku manusia dan mencakup nilai-nilai kehidupan manusia. Meskipun terdapat norma-norma kesopanan, moral, dan agama di luar norma hukum, hal tersebut tetap menjadi bagian dari konteks hukum (Abdullah, 2015).

Dalam lingkup studi filsafat hukum, terdapat berbagai aliran pemikiran seperti hukum kodrat, positivisme hukum (termasuk neo-positivisme), sosiologis, realisme hukum, dan historis. Setiap aliran ini membawa paradigma dan sudut pandang khusus dalam memahami dan menafsirkan hukum, dengan asumsi-asumsi yang berbeda (Cahyadi, 2005).

Salah satu aliran pemikiran dalam filsafat hukum yang akan dibahas adalah aliran hukum historis. Filsafat hukum historis menekankan bahwa studi mengenai sistem hukum memerlukan pemahaman tentang akar sejarah dan pola evolusi sistem hukum tersebut. Dalam konteks ini, hukum dipandang tidak hanya sebagai hasil pembuatan, tetapi juga sebagai sesuatu yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (Cahyadi, 2005).

Friedrich Karl von Savigny merupakan tokoh berpengaruh dalam aliran filsafat hukum historis. Menurut Savigny, hukum adalah produk budaya yang mengikuti aliran waktu dan sejarah, senantiasa berkembang bersama masyarakat dan bangsa. Pemahaman mazhab

sejarah menjamin keberlakuan hukum secara empiris, di mana hukum terbentuk alamiah oleh nilai-nilai budaya yang terpatri dalam kesadaran komunal rakyat atau jiwa bangsa (*Volksgeist*) yang telah terpelihara sejak lama dan menjadi fakta sejarah.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengungkap riwayat hidup Friedrich Karl von Savigny dan pandangannya terhadap filsafat hukum, khususnya dalam konteks aliran filsafat hukum historis atau mazhab sejarah.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode normatif, dengan pengumpulan data penelitian secara Kepustakaan (*Library research*). Normatif sendiri di dalam tulisan ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang berasal dari data-data yang diperoleh melalui literatur ilmiah yang berhubungan dengan tema yang dikaji, serta menggunakan doktrin-doktrin berkaitan dengan tema penulisan karya ilmiah ini.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Friedrich Karl von Savigny (1779-1861) merupakan seorang sarjana hukum Jerman yang dianggap sebagai Bapak hukum Jerman. Dia dikenal sebagai pendiri mazhab sejarah pada paruh pertama abad ke-19, juga disebut sebagai *historical school jurisprudence*. Savigny diakui sebagai pelopor dalam penelitian mengenai keterkaitan antara perkembangan hukum dan dinamika sosial. Sebagai pemikir hukum yang kreatif, kontribusinya memiliki dampak signifikan dalam perkembangan ilmu hukum dan ilmu sosial secara keseluruhan. Beberapa karyanya, seperti "*Das Recht des Besitzes*" (1803) dan "*The System of the Modern Roman Law*" (1839), terus memengaruhi pemikiran di bidang ini.

Savigny mulai studi di University of Marburg pada tahun 1795 dan meraih gelar pada tahun 1800. Ia melanjutkan studi di beberapa universitas Jerman sebelum kembali ke University of Marburg dan meraih gelar doktornya pada tahun 1800. Pada tahun 1810, Savigny diangkat sebagai Profesor Hukum Romawi di University of Berlin. Ia aktif dalam pengembangan universitas tersebut dan menjadi Rektor pertama. Pada tahun 1819, ia menjadi konselor pengadilan banding dan kasasi di Berlin. Savigny mengundurkan diri dari kepemimpinan University of Berlin pada tahun 1842 dan menjadi Menteri Keadilan hingga tahun 1848.

Dalam pandangan hukumnya, Savigny mengemukakan bahwa hukum tumbuh bersama masyarakat dan bangsa. Hukum dipandang sebagai hasil budaya yang mengalir mengikuti waktu dan sejarah. Pandangan ini melahirkan aliran mazhab sejarah, yang menekankan bahwa hukum bukanlah hasil penciptaan sengaja, melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Savigny memperkenalkan konsep Volkgeist atau semangat rakyat, yang mencerminkan kesadaran kolektif suatu bangsa yang membentuk nilai-nilai dan hukum.

Mazhab sejarah yang diperkenalkan oleh Savigny memandang bahwa hukum tidak dapat diterapkan secara universal dan harus mencerminkan jiwa unik suatu bangsa. Hukum, menurut pandangan ini, tidak hanya muncul dari kesadaran umum tetapi juga dari adat istiadat dan nilai-nilai budaya. Meskipun pemikiran Savigny telah memberikan kontribusi besar pada pemahaman hukum sebagai fenomena yang terkait erat dengan sejarah dan budaya, beberapa kritik telah diajukan terhadap pandangannya, terutama terkait kurangnya perhatian pada aspek tertulis dan aspek universal hukum.

Dalam konteks sejarahnya, pandangan Savigny muncul sebagai respons terhadap upaya kodifikasi hukum nasional Jerman pada masa itu. Ia menentang kodifikasi yang dianggapnya terlalu didasarkan pada prinsip-prinsip abstrak, tanpa mempertimbangkan konteks historis dan budaya. Argumennya memberikan dorongan untuk pendekatan sejarah dalam penelitian hukum, memandang hukum sebagai bagian integral

dari evolusi masyarakat. Meskipun terdapat kritik terhadap pandangannya, pemikiran Savigny tetap memberikan landasan penting dalam pengembangan filsafat hukum dan menjadi salah satu fondasi bagi pemahaman kontekstual hukum dalam masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Friedrich Karl von Savigny (1779-1861) adalah seorang ahli hukum Jerman yang diakui sebagai salah satu Bapak hukum Jerman. Ia merupakan tokoh mazhab sejarah yang ia kembangkan pada paruh pertama abad ke-19, yang juga dikenal sebagai historical school jurisprudence. Karya utamanya, "Von Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft" (Tentang Tugas di Zaman Kita dalam Bidang Perundang-undangan dan Ilmu Hukum), mencerminkan pengaruh dari dua faktor utama. Pertama, Savigny terinspirasi oleh ajaran Montesquieu yang terdapat dalam karyanya, *L'esprit des Lois*. Kedua, ia dipengaruhi oleh semangat nasionalisme yang mulai muncul pada awal abad ke-19. Selain itu, munculnya mazhab ini juga sebagai tanggapan langsung terhadap pandangan Thibaut yang menuntut adanya kodifikasi hukum perdata Jerman yang bersumber dari hukum Prancis (*Code Napoleon*).

Garis besar dari ajaran mazhab historis yang dijelaskan oleh Savigny dan para pengikutnya dapat diuraikan sebagai berikut: Hukum ditemukan, bukan dibuat secara sengaja. Pertumbuhan hukum pada dasarnya merupakan proses yang tidak disadari dan terorganisir; oleh karena itu, perundang-undangan dianggap kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan hukum dari hubungan-hubungan hukum yang mudah dimengerti dalam masyarakat primitif menuju hukum yang lebih kompleks dalam peradaban modern. Selain itu, undang-undang tidak dapat memiliki keberlakuan atau aplikasi yang universal. Setiap masyarakat

mengembangkan kebiasaannya sendiri karena memiliki bahasa, adat-istiadat, dan konstitusi yang khas.

Meskipun teori hukum yang dikemukakan oleh Savigny dan para penganutnya memberikan dampak yang signifikan, terdapat beberapa kelemahan yang perlu dicatat. Yang paling penting adalah kurangnya pengakuan terhadap ketentuan yang bersifat tertulis atau perundang-undangan. Di era masyarakat modern, aturan yang terdokumentasi sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan terutama untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari kekuasaan absolut. Kelemahan lainnya terletak pada konsep abstrak tentang kesadaran hukum. Selain itu, dalam hal pandangan terhadap jiwa rakyat, konsepnya tidak memenuhi harapan banyak pihak.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, J. (2015). REFLEKSI DAN RELEVANSI PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM BAGI PENGEMBANGAN ILMU HUKUM. *YUDISIA*, 6(1), 182–199.
- Aburaera, S., Muhadar, & Maskun. (2012). *Filsafat Hukum Teori dan Praktik* (Y. Rendy, Ed.; 1 ed.). Kencana.
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Filsafat Hukum* (S. Nurachma, Ed.; 1 ed., Vol. 1). PT RajaGrafindo Persada.
- Aulia, M. Z. (2020). Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 201–236. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236>
- Cahyadi, A. (2005). HUKUM RAKYAT à La Friedrich Karl von Savigny. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 35(4), 386–406.
- Darmawan, I., Satya Nugraha, R., & Sukmana, S. (2022). ESSENSI MAZHAB SEJARAH DALAM PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM. *Justice journal Of Law*, 03, 1–14. <https://doi.org/10.33751/pajoul.v3i1>
- Latipulhayat, A. (2018). Friedrich Karl von Savigny. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 197–200.
- Malian, O. S. (2010). Perkembangan Filsafat Ilmu serta Kaitannya dengan Teori Hukum. *UNISIA*, 33(73), 1–9.
- Nurasiah. (2021). *FILSAFAT HUKUM BARAT DAN ALIRANNYA* (IKAPI, Ed.; 1 ed.). CV. Pusdikra Mitra Jaya.
- Rahmatullah, I. (2021). Filsafat Hukum Sejarah: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 5(6\), 1–18. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.22203>